

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH di KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2010  
(Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)<sup>1</sup>**

**Oleh : Chitra Adelfien Tutu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Amandemen UUD 1945 telah berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 1945 ini menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara demokratis, menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakat tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional. Pemilukada yang dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemilih yakni terealisasinya dengan segera visi misi yang telah terpilih. Ketidak konsistenan para eksekutif daerah terhadap janji-janji dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momen pemilukada sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap para calon eksekutif di pemilukada selanjutnya. Akibatnya hampir keseluruhan partisipasi politik masyarakat dimomen pemilukada hanya dapat terbangun melalui pendekatan transaksional seperti praktik politik uang atau yang sering disebut dengan *money politic*.

***Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Masyarakat***

**PENDAHULUAN**

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 1945 ini menghasilkan rumusan baru yang mengatur

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

pemerintah daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara demokratis, menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mulai tampak jelas. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah implementasi nilai demokrasi. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang bersifat langsung merupakan penegasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengenaipengaturannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada secara langsung telah berjalan cukup lama dimulai tahun 2005. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat 1 menegaskan “Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”. Melalui payung hukum inilah kemudian digelar pemilukada secara langsung dalam mencari pemimpin baru dilembaga eksekutif daerah. Pemilih adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakat tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional. Pemilukada yang dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemilih yakni terealisasinya dengan segera visi misi yang telah terpilih. Ketidak konsistenan para eksekutif daerah terhadap janji-janji dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momen pemilukada sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap para calon eksekutif di pemilukada selanjutnya. Akibatnya hampir keseluruhan partisipasi politik masyarakat dimomen pemilukada hanya dapat terbangun melalui pendekatan transaksional seperti praktik politik uang atau yang sering disebut dengan *money politic*.

Seperti yang terjadi pada pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adanya praktek *money politic* mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian suara (*voting*). Kecenderungan masyarakat terhadap *money politic* berdampak pada partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan

politiknya. Dari data rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010. Dimana pada putaran pertama jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 125.263 orang. Namun pada pemilihan putaran kedua terjadi penurunan sampai 4% dibandingkan pada putaran pertama, jumlah yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 120.171. Dikala itu hanya menyisakan 2 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Christiany Eugenia Paruntu bersama Sonny F. Tandayu dan Asiano Gammy Kawatu bersama Felly Esterlita Runtuwene. Masyarakat yang ikut dalam pemberian suara pada pemilukada putaran pertama lebih banyak dibandingkan putaran kedua. Begitupula yang terjadi di kecamatan Amurang Timur, daerah yang memiliki 10.070 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pada putaran pertama ada 8.131 wajib pilih yang menyalurkan hak suaranya, sedangkan putaran kedua hanya 7.845 pemilih. Jadi ada sekitar 22% pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap partisipasi politik disebabkan lemahnya faktor ekonomi. Letak geografis kecamatan Amurang Timur didaerah pegunungan dan pesisir pantai yang sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan ini cenderung apatis atau tidak peduli dengan politik. Dalam artian kesadaran politik masyarakat masih kurang. Sebagian masyarakat lebih memilih bekerja, dibandingkan menyalurkan hak suaranya. Sedangkan bagi kebanyakan masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya karena mendapatkan uang dari para kandidat pemilukada. Hal ini bisa dilihat dengan ditemukannya praktik *money politic*, mana calon yang memberikan uang lebih banyak maka itulah yang akan dipilih.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan pada pemilihan kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah sebagai satu bentuk kegiatan atau lebih oleh seseorang atau sekelompok orang dalam upaya secara aktif maupun pasif mengintervensi suatu realitas berdimensi politis yang memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak terhadap dirinya atau kelompoknya. Dalam konsep Negara otoriter tidak memberi ruang sedikitpun bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam dimensi politik. Warga Negara dalam konsep Negara ini dilihat sebagai objek dari kebijakan. Berbeda dengan konsep Negara demokrasi yang menjadikan warga Negara sebagai objek dan subjek dari suatu kebijakan Negara. Karena itu demokrasi sangat menekankan terciptanya partisipasi politik warga Negara secara sadar dan bertanggung jawab. (Sinaga, 2013:51)

Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2009:367) melihat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dilihat dalam kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun bisasebagai anggota parlemen.

Menurut Tommi Legowo (Sitepu, 2012:93) merumuskan pengertian partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga Negara yang secara sengaja maupun dengan tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan system politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya.

Herbert McClosky (Sinaga, 2013:52) memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut, “partisipasi politik itu adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum.

### **Konsep Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut “*society*” yang berasal dari Bahasa Latin “*socius*” yang berarti kawan dan dalam Bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Kamus Bahasa Indonesia (KBI) tahun 2008, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau diartikan sebagai golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu. (Sinaga, 2013:10)

Menurut Emile Durkheim (Soleman B. Taneko, 1984:11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Mac Iver (Soejono Soekanto, 2006:22) memaparkan bahwa masyarakat suatu system dari kebiasaan, tatacara dari wewenang dan kerjasama Antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Menurut Ralph Linton (Soejono Soekanto, 2006:22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Selo Soemardjan (Soejono Soekanto, 2006:22) mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

### **Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin

saling berkaitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemilihan berasal dari kata dasar “pilih” yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau menghasilkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata “umum” berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.(Sodikin, 2014:1)

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dapat dilakukan dengan pemberian suara dalam pemilihan umum. “Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya” (Sodikin, 2014:5).

Moh.Kusnardi dan Harmaeli Ibrahim (Sodikin, 2014:5), menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilihan adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Ali Moertopo (Sodikin, 2014:2), pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

### **Konsep Kepala Daerah**

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh perubahan politik pemerintahan, telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan dan pola perilaku kepemimpinan Kepala Daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang mengatur system penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur system penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan Kepala Daerah.(Kaloh, 2010:4)

Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan peranan Kepala Daerah sangat strategis mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara.(Kaloh, 2010:4)

Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan *figure* atau *manager* yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Dalam pendekatan pelayanan, Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat.(Kaloh, 2010:4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Pemerintah Daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah karena jabatannya merupakan ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menjadi alat daerah yang murni menjalankan Pemerintahan Daerah dan bertindak kolegal, yaitu bersama-sama dengan anggota Dewan Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur

tentang kedudukan Kepala Daerah baik sebagai alat pemerintah pusat maupun sebagai alat Pemerintah Daerah sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah memegang pimpinan kebijaksanaan politik politisional di daerahnya dengan mengindahkan wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah. Antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah dan menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah, baik dibidang urusan rumah tangga maupun bidang pembantuan.(Kaloh, 2010:30-31)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini memaparkan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah aspek-aspek yang digunakan sebagai garis besar penelitian dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang telah menjadi tujuan penelitian, pokok yang akan diteliti yakni bentuk partisipasi politik masyarakat di kecamatan Amurang Timur kabupaten Minahasa Selatan melalui kegiatan pemilihan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melaksanakan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di kecamatan Amurang Timur kabupaten Minahasa Selatan. Kecamatan Amurang Timur terdiri dari 8 Kelurahan/Desa yaitu Kota Menara, Lopana, Malenos Baru, Maliku, Pinaling, Pondang, Ranomea, Ritey.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan judul skripsi mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, maka definisi Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo yaitu partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dilihat dalam kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota

suatu partai politik/kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun bisa sebagai anggota parlemen.

### **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilukada. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilukada tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

### **Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan**

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi politik dapat menggambarkan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini lebih di fokuskan bentuk-bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon dan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

### **Memberikan suara untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada 2010**

Salah satu bukti adanya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat terhadap proses demokrasi di Negara ini yaitu dengan memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pemberian suara (*voting*) merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa. Bentuk partisipasi dalam pemberian suara yang telah berlangsung pada pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 telah menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi jika di bandingkan dengan pemilukada tahun sebelumnya. Masyarakat yang ikut dalam pemberian suara secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan.

### **Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010**

Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggung jawab. Dalam pasal 77, UU No.8 Tahun 2012 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Makna dari bertanggungjawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Metode kampanye ada beberapa bentuk seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye peserta pemilu dilaksanakan dalam rangka membangun komitmen antara warga Negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi-misi, program atau informasi lainnya untuk meyakini pemilih dan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya.

### **Menjadi Tim Sukses dan Mencari Dukungan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah. Mulai dari kampanye, pemberian suara, dan bahkan bisa menjadi tim sukses atau tim pemenang serta kegiatan lain untuk mencari dukungan untuk calon eksekutif daerah. Dilihat dari aktivitas-aktivitas politik masyarakat, menjadi tim sukses dan mencari dukungan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati itu berarti masyarakat mulai sadar akan politik dan memiliki pendidikan politik yang cukup.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pemilihan umum kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 khususnya di kecamatan Amurang Timur sudah berjalan cukup baik. Adanya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi di pemilukada Minahasa Selatan tahun 2010 terbukti dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang mencapai 78% dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT.

Tak hanya memberikan suara dalam pemilukada, ada beberapa bentuk partisipasi politik masyarakat yang beragam seperti kampanye, menjadi tim sukses dan mencari dukungan untuk pasangan calon. Antusias dari masyarakat tidak berkurang untuk mensukseskan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010. Masyarakat mau mengikuti kampanye baik karena keinginan sendiri maupun diajak oleh orang terdekat, dan bahkan ada yang mau menjadi tim sukses dan mencari dukungan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar dengan kegiatan politik dan kewajiban sebagai warga Negara yang demokratis.

Namun masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan di pemilukada kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010. Faktor pekerjaan menjadi faktor dominan yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi aktif dalam pemilukada. Sebagian besar masyarakat kecamatan Amurang Timur yang bermata pencaharian sebagai petani menjadi penyebabnya. Tuntutan pekerjaan yang setiap hari harus dilakoni oleh masyarakat sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi aktif. Pekerjaan lain juga yang menuntut masyarakat untuk tetap bekerja di waktu yang bertepatan dengan kegiatan pemilihan, sehingga masyarakat tidak mempunyai waktu untuk berpartisipasi aktif.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pendidikan politik menyebabkan juga partisipasi yang bersifat otonom dan dimobilisaikan. Adanya praktek *money politik* menyebabkan partisipasi politik masyarakat dapat dimobilisasi. Sikap apatis dan pragmatik masyarakat inilah



yang mendorong maraknya praktek *money politik* dan tindakan-tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

### **Saran**

1. Pemilukada sebagai ajang untuk memilih pemimpin di masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara diharapkan masyarakat akan selalu terpanggil untuk lebih berpartisipasi secara langsung. Tidak memiliki sifat apatis dan pragmatistis sehingga partisipasinya tidak mudah dimobilisasi oleh oknum-oknum tertentu.
2. Pemerintah, partai politik dan organisasi masyarakat lainnya harus turun untuk memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga bermuara pada keikutsertaan dalam kegiatan pemilukada. Dan juga merangkul semua masyarakat dari berbagai profesi maupun tingkat kemakmuran masyarakat dari masyarakat kelas atas sampai kebawah untuk bersama aktif dalam kegiatan pemilukada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Budiardjo Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam, 1982. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia
- Gaffar Janedjri M, 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press
- Hamid Zulkifly, 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Huda Ni'Matul, 2013. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaloh J, 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Marijan Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sanit Arbi, 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI)
- Sinaga Rudi Salam, 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sitepu P Anthonius, 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing
- Soekanto Soejono, 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Surbakti Ramlan, 2010. *Memahami Politik*. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia)
- Taneko Soeleman, 1984. *Hukum Adat*. Bandung: Eresco
- Usman Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumber Lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*